

Apa itu Sertifikasi CPIB?

1

Rangkaian kegiatan penilaian tentang jaminan mutu dan keamanan pangan secara tertulis oleh Kepala Badan PPMHKP kepada unit pemberian ikan melalui audit pendahuluan dan audit lapangan yang dipersyaratkan dalam Cara Pemberian Ikan yang Baik (CPIB)

2

Masa berlaku sertifikat
4 tahun



3

Pemeringkatan sertifikat

- 1.Sangat Baik (A) : 98 - 100
- 2.Baik (B) : 88 - < 98
- 3.Cukup (C) : 75 - <88



4

Kriteria temuan
Minor, Major, Kritis



5

Surveilai
Minimal 1 kali
dalam 4 tahun



6

Waktu Pelayanan
52 Hari Kerja



100%
FREE

PENANGANAN KELUHAN DAN PENGADUAN

1. Unit pemberian ikan dapat menyampaikan keluhan dan/atau banding secara lisan maupun tertulis kepada Kepala UPT BPPMHKP.
2. Apabila Keluhan dan/atau banding secara lisan maupun tertulis belum dapat diselesaikan di UPT BPPMHKP, Maka dapat melalui laman <https://www.lapor.go.id> sesuai mekanisme yang berlaku di KKP.
3. Seluruh aktivitas penanganan terhadap keluhan dan/atau banding harus didokumentasikan.

Ada pertanyaan lain?

Telp. (0274) 489390

Layanan Sertifikasi 087700023430

Layanan Informasi Publik 08977026026



IG, FB, X, Tiktok
Badan Mutu KKP Yogyakarta



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

PEDOMAN SERTIFIKASI CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK



Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Yogyakarta

Jl. Kenanga No. 26 Maguwoharjo, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

PERSYARATAN USAHA UNIT USAHA SKALA MENENGAH DAN BESAR

1. NIB
2. Sarana
3. Struktur organisasi dan SDM
4. Pelayanan
5. Persyaratan proses
6. Sistem manajemen usaha
7. Untuk produksi induk harus memiliki program pemulihan dan menerapkan standar operasional pemuliaan minimal 1 tahun.

UNIT USAHA SKALA MIKRO DAN KECIL


1. Sarana
2. Struktur organisasi dan SDM
3. Persyaratan proses
4. Sistem manajemen usaha
5. Tidak diperbolehkan melakukan usaha produksi induk
6. Pembudidaya dengan skala usaha mikro dan kecil mendapatkan sertifikat self declare melalui sistem OSS dengan durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak self declare

UNIT PEMERINTAH

Mengajukan permohonan sertifikasi CPIB secara manual kepada Kepala Badan PPMHKP, dikirimkan melalui email dengan melampirkan :

1. Permohonan;
2. Data Unit Kerja;
3. Gambar Layout;
4. SOP dan formulir pencatatan; dan
5. Struktur organisasi dan uraian tugas

MEKANISME SERTIFIKASI CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK (CPIB)



MEKANISME SERTIFIKASI CPIB UNIT PEMERINTAH

